



SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN (SIKPI)

No	Persyaratan
1	Mengisi formulir permohonan perizinan berusaha kepada Bupati Kotawaringin Barat cq. Kepala DPMPTSP
2	Nomor Induk Berusaha (NIB)
3	Fotokopi KTP pemohon
4	Fotokopi NPWPD Perusahaan
5	Fotokopi Izin Usaha yang dimiliki
6	Izin Komersial/Operasional berdasarkan komitmen (diterbitkan oleh lembaga OSS)
7	Surat Kuasa (jika dikuasakan)
8	Rekomendasi dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat
9	Fotokopi Surat Izin Usaha Pelayaran Angkutan Laut (SIUPAL) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya
10	Fotokopi grosse akta dengan menunjukkan aslinya dan Fotokopi buku kapal perikanan, apabila grosse akta sedang dalam jaminan bank, harus melampirkan Fotokopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya
11	Fotokopi surat ukur internasional, untuk kapal berbendera asing
12	Fotokopi surat tanda kebangsaan kapal, untuk kapal berbendera asing
13	Fotokopi surat penunjukan keagenan, untuk kapal berbendera asing
14	Fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement)
15	Surat perjanjian kerja sama pengangkutan antara pengelola dan/atau pemilik kapal pengangkut ikan dengan pembudidaya ikan di sentra budidaya, kecuali kapal pengangkut ikan untuk mengangkut ikan hasil pembudidayaan milik sendiri
16	Data kapal, dengan format sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
17	Surat pernyataan bermeterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab korporasi yang menyatakan: 1. Kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (<i>illegal, unreported, and unregulated fishing</i>); 2. Kesanggupan memasang dan mengaktifkan <i>transmitter</i> Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil pembudidayaan; 3. Kebenaran data dan informasi yang disampaikan.
18	Untuk usaha pengangkutan ikan di dalam negeri, berupa daftar nama rencana pelabuhan muat dan rencana pelabuhan tujuan

19

Untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

1. Daftar rencana pelabuhan muat, rencana pelabuhan check point, dan rencana pelabuhan tujuan;
2. Fotokopi paspor dan buku pelaut (*seamen book*) dan foto nahkoda ukuran 4X6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar anak buah kapal (ABK).